

KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

Jacinda Az-Zahra, Rizqi Arfan Fanrisa

Jurusan Hukum, Universitas Tidar

Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155. Indonesia

jacinda.az.zahra@students.untidar.ac.id, rizqi.arfan.fanisa@students.untidar.ac.id

Abstrak

Kejahatan dapat dilakukan melalui media elektronik seiring dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi dan informasi. Tidak ada pengecualian bahwa pembuktian itu sendiri dapat dikumpulkan melalui bukti elektronik. Informasi dan dokumen elektronik menjadi semakin penting dalam membantu pembuktian perkara ke pengadilan. Namun, KUHAP tidak memiliki peraturan yang signifikan tentang bukti elektronik yang sah. Jika ingin digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan, maka alat bukti elektronik itu harus memenuhi standar, bukti elektronik yang kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan dapat diterima sebagai alat bukti. UU Dokumen Perusahaan dan UUIITE menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses pengadilan. Namun, sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki peraturan yang mengatur bagaimana cara menghadirkannya ke pengadilan atau menunjukkannya kepada pihak lawan.

Kata kunci: Alat bukti, Elektronik, Persidangan

Abstract

Crimes can be committed through electronic media in line with changing times and advances in technology and information. There is no exception that evidence itself can be collected through electronic evidence. Electronic information and documents are becoming increasingly important in helping to prove cases to the court. However, KUHAP does not have significant regulations on what constitutes valid electronic evidence. If it is to be used as evidence in court, then it must meet the standards, competent and reliable electronic evidence can be accepted as evidence. The Company Documents Law and UUIITE accept electronic documents as valid evidence in court proceedings. However, as part of procedural law, electronic documents do not yet have regulations governing how to present them to the court or show them to the opposing party.

Keywords: Evidence, Electronic, Court Session

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur tentang pembuktian tindak pidana. Hal ini disebutkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183-189. Penegak hukum pidana menggunakan KUHAP, yang merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*), sebagai pedoman dalam menangani tindak pidana umum. Selain itu, ada hukum acara pidana yang unik yang berada di luar lingkup KUHAP; hukum ini kadang-kadang disebut sebagai hukum khusus (*lex specialist*). Masalah pembuktian tindak pidana diatur oleh hukum acara pidana khusus juga.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi diiringi dengan munculnya alat bukti tambahan yang tidak diatur dalam KUHAP. Alat bukti tersebut adalah alat bukti elektronik, seperti informasi, data, atau dokumen elektronik; pemeriksaan saksi melalui telekonferensi; mikrofilm; dokumen elektronik; pemeriksaan saksi melalui telekonferensi; mikrofilm yang berisi dokumen perusahaan di samping alat bukti lainnya; rekaman radio; kaset; VCD atau DVD; foto; faksimile; rekaman CCTV; bahkan SMS (*Short Message Service*) atau MMS (*Multimedia Messaging Service*).

Seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi, tidak dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan yang mengarah pada pelanggaran tindak pidana. Kejahatan dunia maya adalah istilah untuk kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Contoh kasus yang sering ditemukan di jejaring media sosial atau online antara lain penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, ancaman terhadap nyawa seseorang, dan tindak pidana kejahatan siber lainnya.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti. Undang-undang ini juga mengatur penyertaan hasil cetak sebagai bukti yang dapat diterima. Hal ini kerap menjadi perdebatan dalam pembuktian tindak pidana. Karena bukti elektronik memiliki undang-undang sendiri yang tidak berlaku untuk tindak pidana yang luas, tetapi hanya untuk undang-undang tertentu. Pasal 183 KUHAP masih dikutip dalam pembuktian, terlepas dari peraturan UU ITE tentang bukti elektronik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan kekuatan dari penggunaan bukti elektronik dalam persidangan pidana, serta bagaimana hukum Indonesia mengatur jenis bukti ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik selama sistem pembuktian perkara pidana yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan?

2. Metodologi

Penelitian kepustakaan adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan data; proses ini meliputi pengumpulan informasi atau data dari buku-buku referensi, karya ilmiah, teori, dan penelitian terdahulu. Data atau informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini diorganisir kembali dan diubah menjadi komposisi yang lebih mencerahkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana yang berlaku di Indonesia?

KUHAP belum menetapkan pedoman yang tepat untuk penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, alat bukti telah berkembang secara signifikan, dengan diperkenalkannya informasi elektronik sebagai alat bukti baru. Idenya adalah bahwa KUHAP dapat dikesampingkan agar tidak ada norma yang kosong, tidak seperti asas-asas hukum pada umumnya, yang dapat dibatalkan jika ada peraturan hukum khusus yang menyadari bahwa perangkat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Sejak adanya UU ITE yang mengatur bukti elektronik dan juga berlaku untuk alat informasi, hal ini telah menciptakan titik terang yang membuat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan KUHAP, bukti yang berkaitan dengan pidana

informasi dan perangkat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik juga dapat diterima sebagai bentuk materi beserta salinannya, termasuk surat elektronik.

Dalam dunia peradilan, bukti elektronik telah menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan, terutama dengan adanya transisi saat ini menuju cara hidup yang lebih modern dan elektronik. Hal ini termasuk informasi, dokumen, dan hasil cetakan, yang telah berkontribusi terhadap perkembangan hukum acara di Indonesia. Alat bukti elektronik secara absah/valid untuk menjadi alat bukti yang kuat selama proses persidangan pidana. Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu pada ketentuan undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Istilah "bukti elektronik" tidak secara khusus dicantumkan dalam Undang-Undang, meskipun Pasal 15 menyatakan bahwa informasi yang disimpan dalam bentuk mikrofilm atau media lain dapat diterima sebagai bukti. *microfilm* memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan surat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 5 UU ITE, yang menyatakan bahwa alat bukti petunjuk elektronik diterima sebagai alat bukti yang tidak dapat diterima secara hukum. Tidak ada hirarki dalam bukti pidana, semua bukti dianggap sama, semua bukti memiliki kapasitas untuk membuktikan yang sama, dan semua bukti sama kuatnya dalam penerapan prosedur pidana.

Dilihat dari sudut pandang UU ITE yang tidak secara tegas menentukan standar formal untuk menyediakan bukti elektronik seperti surat elektronik. Apakah sudah ada upaya untuk menjamin bahwa surat elektronik digunakan untuk menjaga keutuhan, keaslian, dan kerahasiaan surat elektronik-yang sangat rentan terhadap perubahan, peretasan, dan pemalsuan, sehingga surat elektronik tersebut dapat dimasukkan ke dalam alat bukti di pengadilan. Mengingat bahwa hukum yang mengikat menjadi dasar dari administrasi peradilan, maka masih perlu untuk mempersiapkan bukti elektronik sebagai bukti yang mengikat secara hukum dalam hukum formal dan prosedural yaitu sebagai bukti yang sah dan dapat ditegakkan ketika dipaparkan di pengadilan.

3.2 Apakah bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan?

Bukti elektronik dapat diklasifikasikan sebagai bukti yang tidak berdiri sendiri (perluasan petunjuk dan penggantian surat) dan berdiri sendiri. Meskipun bukti elektronik diakui dalam praktik peradilan pidana dan diatur oleh beberapa undang-undang dan instrumen hukum khusus yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, bukti elektronik tidak tercakup dalam KUHAP. Undang-undang secara khusus menyatakan bahwa bukti elektronik dapat digunakan untuk mendukung kasus pidana di pengadilan, selama penuntutan, dan penyelidikan.

Bukti yang dikumpulkan penyelidikan harus diizinkan untuk digunakan di pengadilan. Legislasi dan aparat penegak hukum di suatu negara harus mempertimbangkan syarat-syarat diterimanya bukti digital, atau informasi dan dokumen elektronik, dalam konteks kerja sama internasional. Peraturan mengenai akuisisi dan pengumpulan bukti digital harus diterapkan sesuai kebutuhan. Bukti yang telah diperoleh secara sah yaitu sesuai dengan hukum yang mengatur penggeledahan dan penyitaan harus dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan tidak boleh menolak bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyelidik, termasuk bukti yang diperoleh secara elektronik.

Agar bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti di pengadilan, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Pertama, bukti tersebut harus kompeten, atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, untuk memastikan keabsahannya. Integritas isi bukti elektronik (dokumen dan/atau informasi elektronik) dijamin oleh sistem keamanan informasi yang tersertifikasi. Kedua, bukti-bukti tersebut harus relevan (mampu membuktikan fakta-fakta kasus); dan Ketiga, bukti harus substansial, yang berarti harus mendukung argumen yang

diajukan dalam sebuah kasus. Hukum positif yang mengatur mengenai keabsahan bukti elektronik dapat dilihat dalam UU No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2016.

Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menentukan, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ayat (4) pasal itu menentukan, bahwa ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008, dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Merujuk pada prinsip kesetaraan fungsional atau padanan fungsional (*functional equivalent approach*), maka informasi dan/atau dokumen elektronik disamakan dengan bukti tulisan atau surat.

Menurut Edmon Makarim, jika data atau dokumen elektronik memenuhi paling sedikit tiga (3) persyaratan, maka secara fungsional dapat dianggap sama dengan alat bukti cetak. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi tersebut dianggap 'tertulis' jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
2. Informasi tersebut dianggap 'asli' jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau terjamin keautentikan dan integritasnya; dan
3. Informasi tersebut dianggap "bertanda tangan" apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu objek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem autentikasi yang reliable yang menjelaskan identitas dan otoritas atau verifikasi dari pihak tersebut.

Oleh karena itu, jika bukti elektronik memenuhi setidaknya tiga (3) prinsip atau dasar dari metode *functional equivalent approach*, maka bukti elektronik tersebut dapat dianggap setara dengan bukti tekstual (informasi dan/atau dokumen elektronik). Hal itu selaras dengan penjelasan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2011, bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Merujuk pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 beserta penjelasannya, maka bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang telah ditentukan, serta dianggap sah sebagai alat bukti untuk pembuktian tindak pidana sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dihubungkan dengan pendapat Debra di atas, maka bukti elektronik yang telah memenuhi syarat reliable, credible, relevan, dan bersifat material, harus diterima oleh pengadilan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian tindak pidana di pengadilan.

Bukti elektronik secara tegas dikecualikan dari daftar alat bukti yang dapat diterima di bawah KUHP, undang-undang prosedural kriminal utama yang berlaku di Indonesia. Banyak undang-undang khusus, seperti undang-undang yang berkaitan dengan narkoba, terorisme, pelanggaran yang melibatkan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, dan sebagainya, berisi ketentuan yang berkaitan dengan bukti elektronik. Bukti elektronik dapat digunakan di pengadilan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu, meskipun KUHP tidak mengaturnya. Dalam hal ini berlaku prinsip atau asas "*lex specialist derogat lex generalist*" (undang-undang pidana khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum).

Sebagai *lex generalis* dari hukum acara pidana di Indonesia, KUHP memiliki kedudukan yang absolut. Artinya, setiap hukum formil yang diatur oleh undang-undang khusus akan selalu tunduk pada asas *lex spesialis derogat lex generalis*, dan akan selalu kembali pada KUHP jika tidak ada aturannya. Bahkan keberadaan suatu peraturan tidak menjamin diterimanya peraturan tersebut di pengadilan, karena masih ada perdebatan apakah peraturan tersebut sesuai dengan status *lex generalis* KUHP.

Bersama dengan bukti lain, bukti elektronik dapat diterima di bawah hukum acara pidana untuk mendukung segala jenis tindak pidana di pengadilan. Kami tidak sependapat apabila penggunaan bukti elektronik hanya didasarkan pada UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 karena penggunaan bukti elektronik juga diakui dalam praktik peradilan pidana, dan didasarkan pada undang-undang khusus lainnya serta instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seperti Surat Nomor No.39/TU/88/102/Pid, tanggal 14 Januari 1988. Dalam hal ini, bukti elektronik memiliki status sebagai pengganti surat atau kesaksian independen, yang dapat digunakan hakim sebagai dasar untuk mendapatkan petunjuk. Bukti elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diterima untuk digunakan di pengadilan. Persyaratan ini mencakup dapat diakses, diperlihatkan, dijamin dalam kondisi baik, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan pembenaran atas tindakan kriminal yang terjadi.

4. Simpulan

Uraian di atas menunjukkan bahwa bukti elektronik sangat penting untuk digunakan sebagai alat bukti. Bukti elektronik itu sendiri dapat menjadi kebutuhan mutlak. Media elektronik memungkinkan akses yang lebih cepat terhadap informasi dan bukti-bukti lainnya. Namun, dalam situasi ini, bukti elektronik tidak berdiri sendiri. Agar dapat diakui, bukti elektronik harus memenuhi tiga prinsip penting: tertulis, terjamin keasliannya, dan ditandatangani. Dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti harus diverifikasi keabsahannya. Informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk salinan harus diserahkan ke pengadilan bersama dengan informasi atau dokumen elektronik asli.

Daftar Referensi

- Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik To Overcome The Constraints Of Proof In The Application Of Electronic Evidence." (2020): 100
- Makarim, "Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik." Hlm. 532.
- Efa Laela Fakhriah, "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2008", Hlm 7, 25 November 2009.
- Farras Arifahana, "Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Vol 26, No 3, Halaman 344-357, Tahun 2020.

- Krisnawati, I. G. A. A. A., & Udayana, F. H. KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA.
- Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", 2017, DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017.463-486.
- Saufa Ataqiya, "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik", Hukum Online, 18 Agustus 2021, [Online]. Tersedia <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/> [Diakses: 19 Mei 2024].
- Theresia Octaviani, I Gusti Ayu, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia" Jurnal Kertha Desa, Vol. 10, No. 5, hlm. 371-381.
- Wijayanti, "Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP." Hlm. 6.